



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
PROVINSI BANTEN**

PERSETUJUAN PERUBAHAN ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 421.1 /Kep. 767 -Disdik

1. Mengingat

- a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

2. Memperhatikan

- a. Surat Permohonan dari YAYASAN SULUK INSAN KAMIL TARTILA Nomor: 024/TKICC/1/2021 tanggal 22 Januari 2021 perihal Perubahan Alamat Satuan Pendidikan;
- b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 19 Oktober 2020;
- c. Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Bahwa sehubungan dengan point a dan point b perlu memberikan Persetujuan Perubahan Alamat Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh YAYASAN SULUK INSAN KAMIL TARTILA dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Perubahan Alamat Satuan Pendidikan sebagai Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan, kepada:

- | | |
|---|---|
| a. Nama Yayasan | YAYASAN SULUK INSAN KAMIL TARTILA
(Akta Notaris Nomor 81 Tahun 2016 Tanggal 10 Agustus 2016) |
| b. Nama Sekolah | TK ISLAM CITRA CENDIKIA |
| c. Jenis Program/ Pendidikan yang diselenggarakan | TAMAN KANAK-KANAK |
| e. NIB | 023010001804 |
| f. Nama Ketua Yayasan | Hj. RIFA HILMANIAH, S.Ag |
| g. Alamat Yayasan | Jl. Raya Legok Kelurahan Legok Kecamatan Legok |
| h. Alamat Lokasi Kegiatan Lama | Perum Legok Indah Jl. Mawar Blok B.2 No.26 Rt 02/11 Desa Babakan Kecamatan LEGOK |
| i. Alamat Lokasi Kegiatan Baru | Jl. Raden Kimas Hasyim Kp. Kalapa Rt 03/03 Desa Babakan Kecamatan Legok |

4. Pemberian Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan.
5. Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang pada Februari 2024.
6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan izin operasional berakhir.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA

Pada Tanggal : 02 Februari 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG

Drs. H. SYAIFULLAH, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 196905201989031008